

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 21



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 379 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN SISWA DAN
WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH)**

DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan sehingga dapat terwujudnya Bandung Cerdas Tahun 2008, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 telah teralokasikan Belanja Hibah, berupa Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah berupa Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah...

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH) DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran dan pemberian Bantuan yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Petunjuk Teknis Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II ...

BAB II : KONSEP DANA HIBAH (*GRANT FUND*) PENDIDIKAN;

BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH);

BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN;

BAB V : PENUTUP.

Pasal 2

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk...

Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Skema beserta format-format isian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 706 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2008
WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 379 TAHUN 2008

TANGGAL : 13 Mei 2008

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN SISWA DAN
WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH)
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Visi Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat telah ditetapkan arah kebijakan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang handal dan religius melalui pendidikan yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung dikembangkan melalui sejumlah program meliputi : Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, Pendidikan Menengah, Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalam menyelenggarakan program pendidikan tersebut Pemerintah Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan “Bandung Cerdas Tahun 2008” telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan diantaranya melalui program akselerasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah serta program peningkatan Indeks Pendidikan (IP) yaitu peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Kondisi Pendidikan di Kota Bandung dewasa ini adalah sebagai berikut :

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2007 yaitu 99,65 %, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2007 yaitu 11,59 %, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun 2007/2008 di setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) : 121,43 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : 130,05 %;
- Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) : 92,31 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : 114,05 %;
- Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) : 71,61 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : 92,93 %.

Keadaan ...

Keadaan sekolah dan siswa baik sekolah negeri maupun swasta, dilihat dari daya tampung dan jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Setara) jumlah siswa yang ada melebihi daya tampung sekolah, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah/Setara) jumlah siswa yang ada masih di bawah jumlah daya tampung sekolah.

Keadaan Putus Sekolah atau *Drop Out* pada setiap jenjang pendidikan Tahun 2007/2008 pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah : 0,03%, jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah : 0,15% dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah : 0,58%.

Dari gambaran kondisi pendidikan di atas, upaya peningkatan terus dilakukan akan tetapi masih terdapat kendala dan permasalahan dari masyarakat yang menyampaikan berbagai alasan sehingga masih terjadi putus sekolah atau *drop out* dengan salah satu alasan adalah dengan adanya krisis ekonomi yang berakibat orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan putra/putrinya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mewujudkan “Bandung Cerdas Tahun 2008” khususnya dalam peningkatan “Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Rintisan Wajar Pendidikan Menengah”, Pemerintah Kota Bandung menyediakan dana Hibah/Bantuan Pendidikan, melalui Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008.

Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 tersebut, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Bantuan untuk pembebasan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan, serta Kesetaraan Paket A/B/C;
- b. Beasiswa Retrieval, yaitu Bantuan Bagi Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang berminat meneruskan pendidikannya lagi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- c. Bantuan Dana Pengembangan Sekolah untuk pembebasan biaya sekolah (gratis) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Bantuan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan.

Agar ...

Agar pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, maka diperlukan pengaturan mengenai Petunjuk Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 sebagai pedoman bagi para pelaksana serta berbagai pihak terkait.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Adapun maksud dari Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 adalah merupakan program Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Cerdas Tahun 2008.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung kegiatan tersebut diwujudkan dan dikemas dalam bentuk Beasiswa, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Bantuan Kelembagaan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, meliputi kegiatan :

- a. Bantuan untuk pembebasan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan, serta Kesetaraan Paket A/B/C;
- b. Beasiswa Retrieval, yaitu Bantuan Bagi Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang berminat meneruskan pendidikannya lagi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- c. Bantuan Dana Pengembangan Sekolah untuk pembebasan biaya sekolah (gratis) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Bantuan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan.

2. Tujuan :

- 1) Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu secara ekonomi dan meringankan bagi siswa yang lain, agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu;

2. Membantu ...

- 2) Membantu meringankan biaya operasional satuan pendidikan formal dan non formal;
- 3) Membantu pengelolaan Lembaga Kursus dan Kelembagaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan non formal agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih bermutu.

C. Sasaran

Sasaran, yaitu :

- a. Sasaran program bantuan bagi siswa/warga belajar seluruhnya sebanyak 68.420 (enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh) peserta didik, terdiri dari :
 - 1) Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dan Kejar Paket A, B dan C seluruhnya sebanyak 68.120 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) peserta didik untuk mendapatkan pembebasan biaya SPP;
 - 2) Beasiswa Retrieval bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 300 (tiga ratus) siswa.
- b. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk pembebasan biaya sekolah (gratis) sejumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 51 (lima puluh satu) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan 30 (tiga puluh) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Lembaga Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan.

D. Alokasi Kegiatan

1. Bantuan Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).

Alokasi jumlah siswa yang dapat menerima bantuan berupa beasiswa untuk Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Tahun 2008, sebanyak 68.120 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) siswa dari berbagai tingkatan Satuan Pendidikan, terdiri :

- a. sebanyak 27.061 (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) untuk siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- b. sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) untuk siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- c. sebanyak 7.000 (tujuh ribu) untuk siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

d. sebanyak ...

- d. sebanyak 8.120 (delapan ribu seratus dua puluh) untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) untuk warga belajar Paket Kejar A/B/C.

Besarnya bantuan berupa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tiap satuan pendidikan, adalah :

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun;
2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp.350.000,-/Siswa/Tahun;
3. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebesar Rp. 400.000,-/Siswa/Tahun;
4. Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp. 450.000,-/Siswa/Tahun;
5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp. 300.000,-/Warga Belajar Paket Kejar A/B/C/Tahun.

Alokasi uang bantuan berupa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) seluruhnya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara (Sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat belajar siswa yang bersangkutan sesuai jumlah penerima.

2. Bantuan berupa Beasiswa Retrieval

Alokasi jumlah siswa yang dapat menerima bantuan berupa Beasiswa Retrieval pada Tahun 2008, khusus pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 300 (tiga ratus) siswa.

Besarnya bantuan Beasiswa Retrieval yang diberikan kepada siswa yang telah putus sekolah serta masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar kembali yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa.

3. Bantuan untuk Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis)

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah pada Tahun Ajaran 2008/2009 untuk tingkatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yaitu 51 (lima puluh satu) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan untuk tingkatan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan yaitu 30 (tiga puluh) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.

Sekolah ...

Sekolah penerima dana pengembangan sekolah, wajib membebaskan biaya sekolah bagi siswanya dan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dapat menerima bantuan dari pihak lain/donatur di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Bandung.

4. Bantuan untuk Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan.

Alokasi kegiatan akan memberikan bantuan untuk peningkatan operasional kelembagaan serta bantuan penyediaan sarana pendidikan. Jumlah lembaga penerima bantuan sebanyak 50 (lima puluh) lembaga terdiri dari :

- 1) Kursus sebanyak 5 (lima) lembaga;
- 2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 5 (lima) lembaga;
- 3) Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 10 (sepuluh) lembaga;
- 4) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal sebanyak 20 (dua puluh) meliputi 10 (sepuluh) kelompok bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis (SPS) meliputi POS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BKB 5 (lima) lembaga dan Taman Pendidikan Al-Qur'an 5 (lima) lembaga;
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal sebanyak 10 (sepuluh) meliputi TK 5 (lima) lembaga dan RA 5 (lima) lembaga.

Besarnya bantuan dana 50 (lima) lembaga, masing-masing lembaga mendapat Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, alokasi kegiatan dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DANA HIBAH/BANTUAN PENDIDIKAN

Bab ini menguraikan konsep dana hibah/bantuan pendidikan.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang kriteria, pelaksanaan kegiatan, mekanisme pemberian dana bantuan/hibah dan pertanggung jawaban anggaran.

BAB IV ...

BAB IV MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, PELAPORAN DAN
INDIKATOR KEBERHASILAN

Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pembinaan, pelaporan dan indikator keberhasilan.

BAB V PENUTUP

BAB II

KONSEP DANA BANTUAN/HIBAH PENDIDIKAN

Prinsip pendidikan yang diselenggarakan di Kota Bandung adalah “Pendidikan sepanjang hayat” dan “Pendidikan untuk semua”. Sebagai implementasi pada program kegiatannya, maka Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui 3 (tiga) jalur pendidikan yaitu Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Non Formal dan Jalur Pendidikan Informal.

Program kegiatan yang diselenggarakan pada 3 (tiga) jalur pendidikan tersebut merupakan upaya pembangunan bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan “Bandung Cerdas Tahun 2008” termasuk didalamnya meningkatkan Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berbagai program kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta arah kebijakan strategis secara umum mengacu pada 3 (tiga) pilar pendidikan yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil serta relevansi pendidikan;
2. Memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi warga Kota Bandung;
3. Efisien dan efektif serta akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Bandung, serta memperluas kesempatan, aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah (7-18 tahun) di Kota Bandung, serta mengurangi angka putus sekolah, maka dilaksanakan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I di atas.

Dengan adanya dana bantuan/hibah tersebut maka penyelenggaraan pendidikan dapat terbantu dan berjalan lancar baik pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sedangkan pihak orang tua dapat mengurangi beban biaya pendidikan atau terbebas dari biaya sekolah (gratis).

Di dalam pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, diperlukan adanya keterlibatan berbagai pihak, sehubungan dengan keterlibatan pihak lain tersebut maka pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pola kemitraan dan kerja sama sesuai peran fungsi masing-masing pihak terkait.

Pelaksanaan ...

Pelaksanaan pola kemitraan atau kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan pihak lain yang terkait dimulai dari penyusunan rencana, penjaringan data kelompok sasaran dan pengawasan dan pengendalian kegiatan (Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan).

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, termasuk ke dalam kelompok belanja bantuan sosial, dimana dalam pelaksanaannya harus melalui mekanisme pencairan dana bantuan/hibah melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung, dimana untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, pelaksanaannya harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dengan memperhatikan teknis administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN

1. Kriteria

a. Bantuan Berupa Beasiswa Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), harus memenuhi persyaratan :

- 1) siswa yang orang tuanya tidak mampu;
- 2) warga kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung;
- 3) dibuktikan dengan kartu BAWAKU SEKOLAH tahun 2007, KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) dan/atau Surat keterangan siswa tidak mampu dari Lurah tempat domisili orang tua siswa;
- 4) siswa yang dicalonkan menerima dana bantuan/hibah berupa pemberian beasiswa pembebasan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tempat siswa yang bersangkutan bersekolah/belajar;
- 5) pengajuan siswa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah pihak Sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili orang tua siswa calon penerima dana bantuan/hibah;
- 6) siswa penerima Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) tahun anggaran 2007 dan siswa pemilik KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) menjadi prioritas penerima bantuan beasiswa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- 7) penetapan kuota jumlah siswa dan pagu besaran dana hibah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, pengusulan dan penetapan nama siswa penerima bantuan beasiswa oleh sekolah.

b. Bantuan berupa Beasiswa Retrieval yaitu Penyediaan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Putus Sekolah

Persyaratan penerima bantuan beasiswa retrieval yaitu :

- 1) siswa yang putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 2) siswa yang orangtuanya tidak mampu;
- 3) dibuktikan dengan KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) dan/atau Surat keterangan tidak mampu dari Lurah tempat domisili orang tua siswa;

4). siswa ...

- 4) siswa yang dicalonkan menerima dana bantuan/hibah berupa pemberian Beasiswa Retrieval diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tempat siswa yang bersangkutan bersekolah/belajar;
 - 5) pengajuan siswa sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah Sekolah melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili orang tua siswa calon penerima bantuan Beasiswa Retrieval, serta kesanggupan siswa untuk melanjutkan sekolahnya;
 - 6) siswa pemilik KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) sebelumnya menjadi prioritas penerima bantuan Beasiswa Retrieval;
 - 7) warga Kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung.
- c. Bantuan Berupa Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis).
- Sekolah yang mendapat Dana Pengembangan Sekolah, wajib membebaskan biaya sekolah (gratis) bagi para siswanya pada program Tahun Ajaran 2008/2009, terdiri dari :
- 1) tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - 2) tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yaitu 51 (lima puluh satu) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - 3) tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yaitu 30 (tiga puluh) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Bantuan Untuk Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
- Lembaga penyelenggara Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, yang akan dapat menerima bantuan :
- 1) Lembaga penyelenggara kegiatan Pendidikan non Formal, meliputi lembaga Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Keaksaraan Fungsional (KF), Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lembaga satuan pendidikan sejenis;
 - 2) Syarat kelembagaannya ialah :
 - a) mengajukan proposal bantuan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - b) memiliki ijin operasional;
 - c) sudah melaksanakan kegiatan minimal 2 (dua) tahun;
 - d) memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
 - e) memiliki sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) peserta didik;
 - f) memiliki ...

- f) memiliki rekening Bank atas nama Kursus atau Lembaga;
- g) tidak menerima dana bantuan APBD dan APBN pada tahun yang sama;
- h) sangat membutuhkan pengembangan kelembagaan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan, yaitu :

- 1) Sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Penjaringan data kelompok sasaran dilakukan secara bertahap melalui jalur sekolah dan melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- 3) Pengolahan data dan penetapan penerima bantuan;
- 4) Pengajuan proposal dana bantuan.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Pencairan dan penerimaan dana bantuan/hibah;
- 2) Penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan/hibah sesuai dengan peruntukannya;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan.

3. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan/Hibah.

a. Bantuan Berupa Beasiswa Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Bantuan berupa Beasiswa Retrieval yaitu Penyediaan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Putus Sekolah, mekanismenya diatur sebagai berikut :

- 1) Kepala Sekolah Negeri/Swasta/Madrasah, Ketua Penyelenggara Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, melakukan pengajuan Daftar Calon Siswa penerima dana bantuan/hibah dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu (BAWAKU SEKOLAH/KKSA/SKTM) yang disampaikan kepada Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- 2) Berdasarkan pengajuan dari Kepala Sekolah Negeri/Swasta/Madrasah, Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) menetapkan Kuota Jumlah Siswa atau Warga Penerima Bantuan untuk masing-masing lembaga;

3). Kepala ...

- 3) Kepala Sekolah Negeri/Swasta/Madrasah/Penyelenggara, berdasarkan pada Kuota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, melakukan penetapan nama-nama siswa atau warga belajar sebagai penerima bantuan hibah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Kuasa dari orang tua siswa kepada Penerima Dana Bantuan/hibah, yaitu :
 1. SD/MI Negeri, Penerima Dana Bantuan adalah Komite Sekolah/Majelis Madrasah, pengguna dan pengelola dana bantuan/hibah adalah Kepala Sekolah/Madrasah.
 2. SD/MI Swasta, Kepala SD/MI Swasta Non PNS penerima dana bantuan oleh Komite Sekolah/Pengurus Yayasan, pengguna dan pengelola dana bantuan/hibah adalah Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala SD/MI Swasta Non PNS penerima, pengguna dan pengelola dana bantuan/hibah adalah Kepala Sekolah/Madrasah.
 3. Lembaga Kursus dan Kelembagaan, penerima, pengguna dan pengelola dana bantuan/hibah adalah Penyelenggara.
 - b. Surat Pernyataan Orang Tua siswa.
 - c. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Majelis Madrasah atau Penyelenggara.
 - d. Nomor Rekening Bank atas nama Sekolah/Komite/Majelis/Penyelenggara.
 - e. Naskah Perjanjian Hibah.
- 4) Daftar nama-nama siswa/warga belajar dan kelengkapan persyaratan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH);
- 5) Berdasarkan daftar nama-nama siswa/warga belajar dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) menyusun daftar Rekapitulasi Siswa dan Warga Belajar penerima dana bantuan untuk masing-masing Sekolah/Madrasah/Lembaga/Kursus sebagai bahan penyusunan Proposal Pencairan Dana Bantuan/Hibah;
- 6) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH), mengajukan proposal pencairan dana bantuan/hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan disposisi pencairan;

7. Setelah ...

- 7) Setelah mendapat disposisi pencairan dari Sekretaris Daerah Kota Bandung, maka Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) atas nama penerima dana bantuan/hibah yang ditujukan kepada Bagian Keuangan;
 - 8) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Bendaharawan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 9) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung menyalurkan dana bantuan/hibah melalui rekening Bank atas nama Komite Sekolah Negeri/Madrasah/Kepala Sekolah Swasta serta Lembaga Kursus dan Kelembagaan yang bersangkutan;
 - 10) Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung.
- b. Bantuan Berupa Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis), harus menempuh mekanisme sebagai berikut :
- 1) Teknis dan Mekanisme seleksi penetapan Sekolah Gratis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan ketentuan penentuan Sekolah Penerima Bantuan Berupa Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis) dilakukan melalui tahap analisa dan survey lapangan, serta seleksi dan dituangkan dalam Berita Acara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Seleksi Penetapan Sekolah Gratis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 2) Hasil seleksi dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dijadikan dasar dan bahan usulan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada Walikota Bandung;
 - 3) Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekolah Gratis Penerima Bantuan Berupa Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Bandung;
 - 4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/ Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH), mengajukan proposal pencairan dana bantuan/hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan disposisi pencairan Bantuan Berupa Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis);

5. Setelah ...

- 5) Setelah mendapat disposisi pencairan dari Sekretaris Daerah Kota Bandung, maka Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) atas nama penerima dana bantuan/hibah yang ditujukan kepada Bagian Keuangan;
 - 6) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Bendaharawan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 7) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung menyalurkan dana bantuan/hibah melalui rekening Bank atas nama Komite Sekolah Negeri/Madrasah/ Kepala Sekolah Swasta serta Lembaga Kursus dan Kelembagaan yang bersangkutan;
 - 8) Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Bantuan Berupa Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah (Sekolah Gratis) Tahun Anggaran 2008, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung.
- c. Bantuan Untuk Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, harus menempuh mekanisme sebagai berikut :
- 1) Ketua Penyelenggara Kursus dan Kelembagaan mengajukan proposal kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan seleksi dan menetapkan Kursus dan Lembaga calon penerima Bantuan Untuk Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;
 - 3) Daftar nama Kursus dan Lembaga calon penerima Bantuan Untuk Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, disertai proposal pencairan dana bantuan/hibah, diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan disposisi pencairan;
 - 4) Setelah mendapat disposisi pencairan dari Sekretaris Daerah Kota Bandung, maka Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) atas nama penerima dana bantuan/hibah yang ditujukan kepada Bagian Keuangan;
 - 5) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Bendaharawan Sekretariat Daerah Kota Bandung;

6). Bendahara ...

- 6) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung menyalurkan dana bantuan/hibah melalui rekening Bank atas nama Komite Sekolah Negeri/Madrasah/Kepala Sekolah Swasta serta Lembaga Kursus dan Kelembagaan yang bersangkutan;
- 7) Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Berupa Bantuan Untuk Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2008, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung.

4. Pertanggungjawaban Anggaran

- a. Pertanggungjawaban anggaran kegiatan merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi kegiatan;
- b. Dalam rangka pengelolaan keuangan kegiatan yang akuntabel dan transparan, Pelaksana atau Pengelola Kegiatan (Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai laporan keuangan, dan
 - 2) Laporan Kinerja; dan
 - 3) Laporan-laporan lainnya yang diperlukan.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan oleh Pelaksana atau Pengelola Kegiatan (Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) kepada Kepala Dinas dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya.

5. Ketentuan lain-lain

Format-format dalam rangka menunjang Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, PELAPORAN
DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Monitoring dan Evaluasi

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH);
- b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi berupa data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam bentuk laporan perkembangan kegiatan;
- d. Cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu melalui monitoring langsung ke lokasi kegiatan atau monitoring secara tidak langsung melalui evaluasi dokumen/laporan atau melalui informasi dari lapangan.

2. Pembinaan

- a. Pembina kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) dan berbagai pihak yang memiliki kewenangan atau Pejabat yang ditunjuk khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b. Waktu pembinaan setiap saat atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, memperbaharui dan mengembangkan cara melaksanakan dan mengelola kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan;
- d. Sasaran pembinaan adalah Sekolah/Madrasah/Kursus/Lembaga penerima bantuan dana hibah.

3. Pelaporan

- a. Komite Sekolah Negeri/Madrasah/Kepala Sekolah Swasta, Pengelola Kursus dan Kelembagaan wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan.

b. Bentuk ...

- b. Bentuk laporan berupa laporan proses dan hasil dapat disampaikan dalam bentuk format laporan perkembangan atau dalam bentuk narasi lengkap.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan kegiatan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung.

4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung, dapat dinilai dan diukur dari dampak terhadap meningkatnya kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Cerdas 2008, melalui indikator sebagai berikut :

- a. Tersalurkannya bantuan hibah secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah;
- b. Meningkatnya jumlah siswa dan warga belajar yang tidak mampu secara ekonomi, yang mendapat pembebasan dan keringanan dari biaya pendidikan;
- c. Menurunnya angka putus sekolah siswa dan warga belajar pada semua jenjang pendidikan;
- d. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekolah/Madrasah/Kursus/Lembaga kepada siswa dan warga belajar;
- e. Meningkatnya mutu layanan pendidikan bagi siswa dan warga belajar pada semua jenjang pendidikan;
- f. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB V
PENUTUP

Pembangunan di bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal, sehingga terselenggaranya pembangunan bidang pendidikan merupakan tanggung jawab pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (Bawaku Sekolah) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, semoga para pelaksana kegiatan serta pihak terkait dapat memperoleh gambaran serta pegangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis dan administrasi kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI